

PEMAKZULAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN PERBANDINGAN KONSTITUSIONAL

Oleh:
Ilma Lailia Yusvida
Aizahra Dafa Salsabila
Aufa Fajrul Hikmah

ilmayusvida@unik-kediri.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Kediri

ABSTRAK

Pemakzulan (impeachment) merupakan mekanisme konstitusional yang dirancang untuk menjaga prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum dalam sistem pemerintahan presidensial. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem presidensial pasca-amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur prosedur pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden secara lebih sistematis melalui Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan tersebut menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai aktor utama dalam proses pemakzulan yang memadukan dimensi hukum dan politik. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis proses pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, dengan penekanan pada kedudukan konstitusional Wakil Presiden serta mekanisme pemakzulannya dalam kerangka negara hukum demokratis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum, khususnya dengan sistem pemakzulan di Amerika Serikat dan Filipina sebagai negara yang sama-sama menganut sistem pemerintahan presidensial. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden secara final dan mengikat, pelaksanaan pemberhentian tetap bergantung pada keputusan politik MPR. Kondisi ini menimbulkan problematika konstitusional karena membuka ruang dominasi pertimbangan politik atas putusan hukum, sehingga berpotensi melemahkan prinsip supremasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan desain normatif dan etika ketatanegaraan agar mekanisme pemakzulan benar-benar berfungsi sebagai instrumen hukum konstitusional, bukan semata alat politik.

Kata Kunci : *Wakil Presiden, Pemakzulan, Mahkamah Konstitusi, UUD 1945, Impeachment*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana kekuasaan eksekutif berada pada tangan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki masa jabatan tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A dan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sistem ini, keberlangsungan pemerintahan Presiden tidak bergantung pada dukungan politik dari lembaga legislatif, berbeda dengan sistem parlementer yang mensyaratkan dukungan parlemen terhadap kepala pemerintahan.¹

Berdasarkan ketentuan konstitusi, Presiden Republik Indonesia, memegang peranan ganda sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Sebelum dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konstitusi memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Presiden. Konsentrasi kekuasaan tersebut dalam praktiknya berpotensi melahirkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat otoriter, tersentralisasi, tertutup, serta membuka ruang bagi terjadinya praktik-praktik yang menyimpang seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas demokrasi konstitusional.

Sebagaimana dijelaskan oleh Bagir Manan, dalam perspektif teori pemisahan kekuasaan, perhatian utama tertuju pada cabang kekuasaan pemerintahan yang merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif yang dilaksanakan oleh Presiden sebagai organ eksekutif negara dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yakni administrasi negara umum dan administrasi negara khusus. Namun demikian, sebelum amandemen UUD 1945, kewenangan Presiden dalam kapasitasnya sebagai Kepala Pemerintahan cenderung bersifat sangat luas dan tidak dirumuskan secara limitatif dalam konstitusi. Hal ini menyebabkan terjadinya persepsi bahwa kekuasaan Presiden bersifat absolut dan tidak mengenal pembatasan konstitusional secara memadai.

Sebagai respons terhadap kecenderungan tersebut dan dalam rangka memperkuat prinsip akuntabilitas serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan,

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6A dan Pasal 7.

maka dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen diperkenalkan mekanisme *checks and balances*. Mekanisme ini mencakup pula prosedur pemakzulan (*impeachment*) terhadap Presiden sebagai bentuk pengawasan konstitusional yang dapat diimplementasikan apabila Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau pelanggaran terhadap ketentuan konstitusi.²

Di sisi lain, mekanisme pemakzulan Presiden—yang dalam praktik ketatanegaraan modern dikenal dengan istilah *impeachment* mengalami perubahan yang signifikan pasca-amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum dilakukan perubahan konstitusional, tidak terdapat prosedur *impeachment* yang komprehensif dan terstruktur, baik secara politik maupun yudisial. Dalam praktiknya, proses pemberhentian Presiden dilaksanakan tanpa melalui tahapan hukum atau peradilan konstitusional yang terlembaga. Hal ini dapat terlihat secara jelas pada kasus pemberhentian Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid, di mana keduanya tidak melalui proses pemeriksaan dalam suatu forum peradilan ataupun mekanisme konstitusional yang baku.

Pasca-amandemen, pengaturan mengenai *impeachment* diatur secara lebih sistematis sebagai instrumen fundamental dalam memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia. Mekanisme ini merupakan bagian dari prinsip *checks and balances*, khususnya dalam konteks relasi antara lembaga legislatif dan eksekutif. Mengingat bahwa legitimasi kekuasaan eksekutif tidak bersumber dari lembaga legislatif, maka sangat krusial untuk mengembangkan sistem pengawasan yang memungkinkan lembaga legislatif menjalankan fungsi kontrol secara efektif terhadap Presiden. Secara umum, pengertian *impeachment* dapat diartikan sebagai alat yang diberikan kepada parlemen oleh konstitusi untuk memberhentikan presiden dari jabatannya di tengah mandatnya.³

² Anggung Sulistiani, "Impeachment Presiden (Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan ketatanegaraan Islam)", Jurnal Al-Dustur1, No.1 (Desember 2018), hlm 19. DOI:10.30863/jad.v1i1.348

³ Catur Alfath Satriya, 2022, "Karakteristik Pemakzulan Presiden di Indonesia", Jurnal Konstitusi19, No. 3 (September 2022), hlm. 533.

Landasan konstitusional mengenai pemakzulan diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 7A menyatakan bahwa "Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden."

Adapun Pasal 7B mengatur prosedur dan tahapan yang harus dilalui, yang mencakup keterlibatan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat mengambil keputusan akhir. Dengan demikian, pengaturan konstitusional tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin terlaksananya prinsip akuntabilitas dalam sistem pemerintahan, serta mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di tangan eksekutif.

Terkait berita yang sedang muncul saat ini dikutip dari Republika mengenai tuntutan penggantian wakil Presiden Gibran melalui MPR, yakni Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara resmi menyampaikan deklarasi yang memuat delapan butir sikap politik dan kebangsaan yakni:

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.
2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.
3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asalnya.

5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3
6. Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.
8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Salah satu poin yang menjadi sorotan dalam pernyataan tersebut adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk melaksanakan pergantian terhadap Wakil Presiden terpilih. Pernyataan tersebut menggambarkan adanya aspirasi dari sebagian elemen masyarakat, dalam hal ini kelompok purnawirawan militer, yang mempertanyakan legitimasi atau kelayakan wakil presiden terpilih dalam konteks pemilu 2024.⁴ Maka dari isu tersebut muncul sebuah hal yang dipertanyakan mengenai bagaimana prosedur pemakzulan atau *impeachment* kepada wakil presiden di Indonesia yang dalam tulisan ini akan dibandingkan prosedur pemakzulan di Indonesia dengan Negara Negara lain yang menganut pemerintahan presidensial yakni Filipina dan Amerika Serikat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*).

⁴Erik Purnama Putra, "Forum Purnawirawan TNI, Termasuk Try Sutrisno Tuntut Gibran Diganti Lewat MPR", 20 April 2025, <https://news.republika.co.id/berita/suzjcl484/forum-purnawirawan-tni-termasuk-try-sutrisno-tuntut-gibran-diganti-lewat-mpr-part2>

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai jenis data utama yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, ketetapan serta peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang memiliki relevansi akademik dan yuridis terhadap topik yang diteliti, meliputi karya ilmiah berupa artikel jurnal hukum, buku-buku hukum, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para pakar yang dapat memperkuat analisis hukum dalam penelitian ini.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana proses pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia?

PEMBAHASAN

1. Kajian mengenai Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Sebelum dilakukan perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945, tidak ada aturan yang jelas mengenai mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di tengah masa jabatan. Hal ini menyebabkan proses pemakzulan pada masa itu sangat bergantung pada pertimbangan politik ketimbang dasar hukum yang objektif.

Dalam praktiknya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dapat memberhentikan Presiden hanya karena kehilangan dukungan politik di parlemen, tanpa pembuktian pelanggaran konstitusional atau hukum. Sidang pemberhentian yang digelar MPR tidak mencerminkan proses peradilan (*judisial*), tetapi merupakan sidang politik (*politieke beslissing*).

Contoh yang menonjol dari kondisi ini adalah pemakzulan terhadap Presiden Soekarno pada tahun 1967 dan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001. Kedua peristiwa tersebut dilakukan tanpa mekanisme yudisial yang ketat, melainkan semata-mata melalui keputusan politik dalam sidang MPR.⁵

Setelah UUD 1945 diamandemen untuk menyesuaikan mekanisme pemakzulan dengan prinsip negara hukum. Hal ini diwujudkan melalui pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam menilai dan memutus dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebelum MPR dapat mengeluarkan keputusan politik berupa pemberhentian.⁶

Terkait pelanggaran hukum dalam bentuk pengkhianatan terhadap negara, hal ini merujuk pada tindak pidana yang mengancam keamanan nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang. Walaupun KUHP tidak secara eksplisit mengklasifikasikan jenis kejahatan, doktrin hukum pidana membedakan kejahatan terhadap keamanan negara menjadi dua: pengkhianatan terhadap negara dari dalam negeri (*hoogverraad*) dan dari luar negeri (*landverraad*). Sementara itu, tindak pidana korupsi dan penyuapan dikategorikan sebagai kejahatan serius karena menimbulkan ancaman besar terhadap kepentingan publik dan negara. Korupsi dapat mengganggu stabilitas perekonomian nasional serta menghambat pembangunan dan tata kelola negara. Oleh karena itu, beberapa negara seperti Amerika Serikat, dan Filipina telah menetapkan korupsi sebagai dasar untuk pemberhentian Presiden melalui mekanisme pemakzulan.⁷

Adapun tindak pidana berat lainnya merujuk pada perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun. Istilah “perbuatan tercela”, meskipun disebut dalam konstitusi dan undang-undang terkait Mahkamah

⁵ Ulum, M. B. (2016). Mekanisme Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut UUD 1945 (Antara Realitas Politik dan Penegakan Konstitusi). *Jurnal Konstitusi*, 7(4), 131–158. <https://doi.org/10.31078/jk747>. Hlm 141

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7A dan Pasal 7B.

⁷ Ulum, M. B. (2016). Mekanisme Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut UUD 1945 (Antara Realitas Politik dan Penegakan Konstitusi). *Jurnal Konstitusi*, 7(4), Hlm 142 . <https://doi.org/10.31078/jk747>

Konstitusi, hingga kini belum memiliki batasan definisi hukum yang tegas dan rinci.⁸

Selanjutnya, Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat jabatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 UUD 1945, dapat diberhentikan. Syarat tersebut mencakup, antara lain: harus merupakan warga negara Indonesia asli, tidak pernah dengan kehendak sendiri menerima kewarganegaraan lain, tidak pernah mengkhianati negara, serta memiliki kemampuan jasmani dan rohani untuk menjalankan tugasnya. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi di tengah masa jabatan, MPR berwenang melakukan pemberhentian.⁹

2. Posisi dan Dasar Hukum Wakil Presiden dalam UUD 1945

Jabatan Wakil Presiden merupakan posisi konstitusional yang umumnya ditemukan dalam sistem pemerintahan negara-negara yang berbentuk republik. Hal yang sama berlaku di Indonesia, yang secara konstitusional menganut bentuk pemerintahan republik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan mengenai keberadaan dan kedudukan Wakil Presiden diatur secara eksplisit dalam beberapa pasal dalam UUD 1945, antara lain :

1. Pasal 4 ayat (1): "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."

Ayat ini secara implisit mencakup Wakil Presiden sebagai bagian dari institusi kepresidenan.

2. Pasal 4 ayat (2): "Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden."

⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6.

3. Pasal 6A: Mengatur tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon.

4. Pasal 7: "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."

5. Pasal 8 ayat (1): "Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya."

6. Pasal 8 ayat (2) dan (3): Mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan, serta prosedur pengangkatan pengganti oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Ketentuan -ketentuan ini menegaskan bahwa posisi wakil presiden memiliki dasar konstitusional yang kuat serta memainkan peran strategis dalam kesinambungan kekuasaan eksekutif dan stabilitas sistem pemerintahan presiden di Indonesia.

3. Prosedur dan Alasan Dari Pemakzulan Wakil Presiden

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), mekanisme pemakzulan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden telah diatur secara lebih sistematis dan konstitusional. Pemakzulan tersebut melibatkan tiga lembaga utama negara, yaitu:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- b. Mahkamah Konstitusi (MK), dan
- c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pada pasal 7A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan argumentasi untuk pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan. Argumentasi untuk pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan adalah sebagai berikut : Terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa:

1. Pengkhianatan terhadap negara;
2. Korupsi;
3. Penyuapan

4. Tindak pidana berat lainnya
5. Atau perbuatan tercela;
6. Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

3. Mekanisme Konstitusional Pemakzulan Wakil Presiden di Indonesia

Pemakzulan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan proses berlapis yang menggabungkan mekanisme pengawasan politik dan pengujian hukum konstitusional, sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Proses ini dimulai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dilanjutkan dengan pemeriksaan hukum oleh Mahkamah Konstitusi (MK), dan diakhiri dengan keputusan politik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Tahap awal pemakzulan berada di DPR melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, khususnya dengan penggunaan hak angket sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD NRI 1945. Hak angket digunakan untuk menyelidiki kebijakan atau tindakan pemerintah yang bersifat strategis, berdampak luas, dan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apabila hasil penyelidikan DPR menunjukkan adanya dugaan pelanggaran serius oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat. Pendapat DPR tersebut harus disetujui dalam rapat paripurna dengan kehadiran dan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR yang hadir.¹⁰

Apabila DPR menyatakan bahwa Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden, maka DPR mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.¹¹ Dalam tahap ini, MK menjalankan fungsi yudisial untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut. Berdasarkan Undang-Undang

¹⁰ Pasal 7B ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹ Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, MK wajib memutus perkara ini paling lama 90 hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.¹² Putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding), baik bagi lembaga negara maupun seluruh warga negara.¹³

Namun demikian, putusan MK yang membenarkan pendapat DPR tidak serta-merta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tahap akhir tetap berada di MPR sebagai forum politik tertinggi. Berdasarkan Pasal 7B ayat (6) dan ayat (7) UUD NRI 1945, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memutuskan usul pemberhentian tersebut, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan. Keputusan MPR hanya sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir.¹⁴

Konstruksi ini menunjukkan bahwa meskipun pemakzulan memiliki dasar hukum yang kuat melalui putusan MK, keberhasilannya tetap sangat ditentukan oleh konfigurasi politik di MPR. Kondisi tersebut menimbulkan problematika konstitusional, karena keputusan hukum yang telah final dapat tidak efektif apabila tidak memperoleh legitimasi politik. Hal ini berpotensi melemahkan prinsip supremasi hukum (rule of law) dan menempatkan mekanisme pemakzulan lebih sebagai instrumen politik daripada mekanisme hukum konstitusional. Oleh karena itu, penguatan desain normatif dan etika ketatanegaraan menjadi penting agar keseimbangan antara hukum dan politik dalam proses pemakzulan tetap terjaga.

KESIMPULAN

¹² Pasal 84 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

¹³ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

¹⁴ Pasal 7B ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mekanisme pemakzulan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia telah diatur secara tegas dalam UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen, khususnya melalui Pasal 7A dan 7B. Ketentuan ini menjadi wujud penguatan prinsip negara hukum, di mana kekuasaan eksekutif tunduk pada prinsip akuntabilitas dan pengawasan konstitusional. Pemakzulan dilakukan melalui tiga tahapan utama yang melibatkan lembaga legislatif (DPR), yudisial (Mahkamah Konstitusi), dan legislatif tertinggi (MPR). Namun demikian, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat deklaratif dan tetap memerlukan legitimasi politik dari MPR, sehingga keberhasilan proses pemakzulan tidak semata bergantung pada aspek yuridis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh konstelasi politik di parlemen. Kondisi ini memperlihatkan bahwa supremasi hukum dalam proses pemakzulan belum sepenuhnya terlaksana secara efektif, karena putusan hukum yang telah final dan mengikat dari Mahkamah Konstitusi masih tunduk pada mekanisme voting di MPR. Hal ini membuka peluang bahwa pejabat eksekutif yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum tetap tidak diberhentikan apabila tidak didukung oleh kekuatan politik mayoritas di MPR.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggung Sulistiani. (2018). Impeachment Presiden (Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam). *Jurnal Al-Dustur*, 1(1), 19. <https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.348>
- Hufon. (2016). Perbuatan tercela sebagai alasan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(23), 64–74.
- Isnaeni Ramadhan, M. (2015). *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Satriya, C. A. (2022). Karakteristik Pemakzulan Presiden di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 533.

- Sulistiani, A. (2018). Impeachment Presiden (Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam). *Jurnal Al-Dustur*, 1(1), 19. <https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.348>
- Ulum, M. B. (2016). Mekanisme Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut UUD 1945 (Antara Realitas Politik dan Penegakan Konstitusi). *Jurnal Konstitusi*, 7(4), 131–158. <https://doi.org/10.31078/jk747>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.
- United States Constitution. (n.d.). Article I Sections 2 & 3; Article II Section 4.
- The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. (1987). Article XI Sections 2 and 3.
- Putra, E. P. (2025, April 20). Forum Purnawirawan TNI, Termasuk Try Sutrisno Tuntut Gibran Diganti Lewat MPR. *Republika*. <https://news.republika.co.id/berita/suzjcl484/forum-purnawirawan-tni-termasuk-try-sutrisno-tuntut-gibran-diganti-lewat-mpr-part2>